

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Setiap Lembaga Amil Zakat pada dasarnya dalam pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan pada suatu standar yang telah diberlakukan pada suatu negara, di Indonesia sendiri standar yang digunakan untuk mengatur tata cara pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat adalah PSAK 109. Pada pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang masih sangat sederhana. Serta hasil penelitian yang dibahas pada bab IV dapat dilihat bahwa pada LMI Cabang Malang dalam pembuatan Laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. LMI Cabang Malang hanya membuat Laporan Perubahan Kas yang hanya berisikan tentang arus dana masuk dan dana keluar selama periode tertentu.

Jika dibandingkan dengan PSAK 109 yang memiliki beberapa komponen laporan keuangan mulai dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan perubahan Aset, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk kegiatan transparansi sendiri terhadap para donator sudah cukup dengan laporan arus kas, akan tetapi untuk laporan keuangan secara keseluruhan perlu juga membuat neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan meskipun yang berwenang membuat laporan itu adalah LMI Pusat. Maka dalam perlu adanya evaluasi pada pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang agar sesuai dengan standar yang ada yaitu berdasarkan pada PSAK 109,

sehingga mampu memenuhi kriteria laporan keuangan Lembaga Amil Zakat pada umumnya.

1.2. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, kami sebagai peneliti mengharapkan LMI Cabang Malang mampu menerapkan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada, yaitu berdasarkan PSAK 109 yang memenuhi komponen-komponen pembuatan laporan keuangan mulai dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan perubahan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan yang di sajikan mampu memberikan informasi secara transparan dan sesuai dengan standar yang ada.